



Senin, 3 Mei 2021

1. Heboh Aduan Nasabah, Ini Jurus Jitu Beli Produk Asuransi Jiwa [CNBCIndonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) / 03-05-2021

CNBC Indonesia > Investment > Berita Investment

InvesTime

Heboh Aduan Nasabah, Ini Jurus Jitu Beli Produk Asuransi Jiwa

INVESTMENT - Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia | 03 May 2021 10:50

SHARE |  



Foto: Ilustrasi nasabah asuransi di gedung OJK (CNBC Indonesia/Andean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah pengaduan terkait unit link, produk asuransi jiwa alias proteksi berbalut investasi, memang menjadi perhatian publik belakangan ini. Sebab itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) buka suara terkait dengan kondisi ini.

Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu menjelaskan bahwa unit link merupakan pengembangan produk asuransi jiwa tradisional, yang sebelumnya ada *term life* (berjangka), *whole life* (seumur hidup) dan *endowment* (dwiguna). Adapun unit link akan melindungi nilai ekonomi seseorang melalui polis yang dibeli.

Perbedaan antara asuransi tradisional dan unit link terletak dari investasi. Asuransi jiwa tradisional, premi yang diperoleh dari masyarakat itu diinvestasikan oleh perusahaan. Konsep tersebut dirasa sangat berhati-hati dan tidak agresif. Sementara investasi unit link ditentukan oleh nasabah itu sendiri melalui pemilihan investasi.

"Sehingga beberapa masyarakat menganggap return-nya enggak cukup. Lalu dia [para nasabah] bilang 'boleh enggak investasinya saya yang lakukan'. Dibentuklah yang disebut unit link, karena mungkin nasabah beranggapan lebih mampu menginvestasikan ketimbang [menyerahkan kepada] perusahaan asuransinya," katanya dalam program InvesTime CNBC Indonesia, Kamis (29/4/2021).

Dia mengatakan terdapat sejumlah cara untuk membeli produk asuransi seperti unit link. Togar mengatakan jika masyarakat memiliki salah satu jenisnya dan nilainya turun bisa berpindah ke yang lain.

Sebagai informasi, ada empat jenis investasi unit link yakni saham, obligasi, campuran (saham dan obligasi), serta pasar uang.

"Kalau Anda memegang unit link saham lalu sekarang nilai investasi turun, katakanlah beberapa minggu turun anda enggak nyaman, *switch* aja dipindah bisa ke pendapatan tetap bisa ke pasar uang," kata Togar.

Dia mengatakan peralihan atau *switch* dimungkinkan untuk dilakukan namun juga disamakan dengan profil dari nasabah masing-masing. Menurutnya bisa dilihat dari apakah seseorang itu merupakan tipikal orang yang berani mengambil risiko atau tidak.

Jika orang tersebut bukan pengambil risiko disarankan untuk tidak membeli unit link saham. Namun bisa membeli dengan jenis pendapatan tetap atau pasar uang.

"Jadi sebetulnya enggak perlu memutuskan produk unit link di-*switch* atau ambil nilai asuransi unitnya itu yang disebut *partial withdrawal* [penarikan parsial]. *Partial withdrawal* dilakukan, proteksi masih tetap jalan. tapi premi harus bayar," jelasnya.

Sebelumnya CNBC Indonesia memberitakan sejumlah pengaduan nasabah dari perusahaan asuransi jiwa, sebagian berasal dari produk unit link dan ramai di media sosial.

(tas/tas)

2. Proses PKPU Jiwasraya Terus Bergulir. [Kompas.com](https://www.kompas.com) / 01-03-2021

Home / Money / Whats New

Proses PKPU Jiwasraya Terus Bergulir

Kompas.com - 01/03/2021, 05:29 WIB

BAGIKAN:    

Komentar 



Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Pemerintah sudah memiliki skenario untuk menangani masalah likuiditas modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero). (ANTARAPOTO/SALAH PRABHITA)

Penulis: Ade Miranti Karunia | Editor: Yoga Sukmana

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pemegang polis asuransi Jiwasraya mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (14/4/2021).

Gugatan datang dari Pemohon Ruth Theresia dan Tomy Yoesman didampingi Kuasa Hukum Frengky Richard. Gugatan terdaftar di nomor perkara 170/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst dengan Termohon Jiwasraya.

Pada Selasa (27/4/2021), sidang sudah memasuki agenda jawaban dari Jiwasraya selaku Termohon PKPU.

Namun dalam persidangan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon PKPU Frengky Richard Mesakaraeng menyampaikan keberatannya terhadap penunjukan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Kuasa Hukum Jiwasraya.

"Alasan kami mengajukan keberatan terhadap penunjukan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku kuasa dari Termohon PKPU adalah tidak ada aturan yang memberikan ruang bagi institusi Kejaksaan untuk bertindak selaku kuasa dari suatu pihak yang menjadi Termohon PKPU dalam permohonan PKPU di Pengadilan Niaga," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (1/5/2021).

Menurut Frengky, penunjukan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Kuasa Hukum Jiwasraya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menyebut, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kewenangan Kejaksaan dibatasi hanya untuk mengajukan permohonan kepailitan mewakili kepentingan kreditur untuk kepentingan umum.

Selain itu kata dia, pembatasan kewenangan Kejaksaan dalam urusan kepailitan dan PKPU juga dipertegas dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU.

"Kepentingan umum di sini tidak bisa dimaknai secara bebas tapi harus melihat konteks dan aturan hukum yang berlaku," ucapnya.

Frengky menyebutkan, sepuluh nasabah Jiwasraya yang jadi kliennya menolak masuk dalam restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab, skema restrukturisasi yang ditawarkan dinilai tidak adil.

Ia menyebut, pengembalian dana nasabah membutuhkan waktu yang lama disertai adanya pemotongan biaya.

"Tidak adilnya karena dana nasabah akan dikembalikan dalam waktu 15 tahun tanpa bunga, bahkan ada pemotongan penyesuaian 29 persen sampai 31 persen," sebut Frengky.

3. Arti Penting Peluang Recovery bagi Industri Asuransi

Mediaasuransinews.co.id / 01-03-2021

Arti Penting Peluang Recovery bagi Industri Asuransi

May 2, 2021 • Media Asuransi • 0 Comments • Recovery Bisnis Asuransi, STMA Trisakti

Media Asuransi – Pandemi Covid-19 memberi tantangan yang besar bagi sebagian besar industri keuangan, salah satunya industri asuransi. Untuk tetap dapat menjalankan roda bisnis, regulator harus segera mencari peluang recovery bagi industri asuransi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi digital dan peluang stimulasi ekonomi.

Ketua STMA Trisakti, Dr Antonius Anton Lie SC MM, mengatakan bahwa pelaku industri asuransi di Indonesia harus segera melakukan recovery bisnisnya agar dapat terus melaksanakan kegiatan bisnisnya di tengah pandemi Covid-19. Terlebih di tengah keterbatasan untuk menjangkau nasabah yang lebih luas lagi akibat dampak diberlakukannya Pembatasan Sosial Skala Mikro oleh pemerintah di berbagai kawasan yang selama ini menjadi lumbung nasabah.



"Seperti diketahui bersama, pandemi memberikan pembatasan sosial secara berjangka dan berkelanjutan, dan itu artinya untuk menjangkau nasabah, pelaku industri asuransi harus segera melakukan recovery bisnisnya ke digitalisasi. Hal itu dibutuhkan agar terus bisa menjalankan roda bisnisnya ke depan," kata Antonius dalam Webinar Nasional STMA Trisakti dengan Tema "Recovery Bisnis Asuransi di Tengah Pandemi Covid-19 dengan Strategi Pertumbuhan Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Peluang Stimulus Ekonomi", Kamis, 29 April 2021. Acara webinar ini sebagai bagian dari puncak Dies Natalis STMA Trisakti ke-37 dengan tujuan untuk membuka wawasan bagi para pelaku asuransi guna memanfaatkan teknologi dalam pemulihan pasca Covid-19.

Menurut Antonius, sejak merembanya Global Pandemic Covid-19, industri asuransi hingga kuartal III/2020 kinerjanya terus mengalami penurunan. Di kuartal III/2020 mulai terlihat ada peningkatan secara bertahap hingga tahun tutup buku 2020. Meskipun, sebagian besar perusahaan asuransi masih belum mampu mengejar kinerja secara *year on year* di tahun-tahun sebelum pandemi.

"Kami sangat senang dengan diladakannya webinar nasional ini guna melakukan strategi yang tepat dengan dukungan teknologi digital di masa pandemi Covid-19," katanya.

Di kesempatan sama, Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Nasrullah dalam sambutannya mengungkapkan pokok bahasan terkait dengan "Stimulus ekonomi dan peluangnya terhadap bisnis asuransi pada masa Pandemi Covid-19", diaukannya perlu ada stimulus ekonomi untuk bisnis asuransi dan harus segera dicari peluang recovery-nya agar tetap bisa berjalan.

"Digitalisasi menjadi satu-satunya jalan agar industri asuransi tetap bisa survive di tengah global pandemic, dan OJK juga sudah mengeluarkan beleid yang mengatur tentang upaya digitalisasi, salah satunya *digital signature*. Sebelumnya dilakukan secara langsung, maka dengan adanya pembatasan sosial ini memaksa industri asuransi untuk melaksanakan secara online untuk menjangkau nasabah," ungkapnya.

Dengan digitalisasi, perusahaan asuransi juga akan memudahkan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat dan lebih terbuka dan transparan dalam memberikan pengetahuan tentang produk yang ditawarkan. Sehingga masyarakat akan lebih mudah mengakses berbagai informasi produk dari berbagai perusahaan asuransi.

"Outlook kinerja perusahaan asuransi harus segera melakukan persiapan recovery pasca Covid-19. Hal ini untuk memungkinkan pelaku industri asuransi bisa tetap berkinerja baik di tengah terpaan global pandemic," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Trisakti, Harry Tjan Silalahi SH. Menurutnya, STMA Trisakti di masa pandemi ini telah meluluskan ratusan mahasiswanya untuk dapat bersaing di industri asuransi. Lulusan STMA Trisakti sudah dibekali ilmu asuransi yang cukup untuk dapat bersaing.

"Digitalisasi memang sangat penting. Oleh karena itu, lulusan STMA Trisakti juga telah dibekali ilmu untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang digital. Sehingga para lulusan ini mendapat peluang yang lebih besar untuk berkreasi dengan industri asuransi," katanya.

Sementara itu, *Vice Chairman for Marketing Affairs AAUI*, Dive Novara, mengungkapkan mengenai dampak pandemi covid-19 terhadap bisnis asuransi umum dan peluang pertumbuhannya. Dia menyampaikan bahwa secara umum industri asuransi mendapat dampak besar dari pandemi ini. Terlebih di awal munculnya virus ini di Indonesia pada Maret 2020, industri asuransi langsung stop operasi dan secara bertahap mulai bangkit di medio kuartal III/2020 dan kuartal IV/2020.

"Kinerja industri asuransi sebagian besar terdpresi cukup dalam baik dari sisi lini bisnisnya hingga cakupan penetrasi pendaptan polinya. Untuk itu, dibutuhkan recovery ke arah digitalisasi agar memberi peluang untuk bangkit," harapnya.

Dari sisi industri, *Chief Human Resource Officer* PT Prudential Life Assurance, Indriati Rahayoe, mengungkapkan strategi perusahaan asuransi dalam menghadapi himpitan pandemi Covid-19. Perusahaan asuransi harus menyiapkan strategi khusus untuk pertumbuhan perusahaan juga bisa memprediksi tingkat perkembangan asuransi jiwa selama masa pandemi.

"Memang insurtech menjadi salah satu solusi terbaik saat ini untuk diterapkan sepanjang pandemi dan pasca pandemi Covid-1. Kita harus mengoptimalkan aplikasi insurtech dalam strategi bisnis perusahaan asuransi," tegasnya.

Menurutnya, Webinar Nasional STMA Trisakti 2021 ini diharapkan dapat mendorong peran perguruan tinggi untuk memberikan sumbangsh keilmuannya mengenai perkembangan asuransi serta mengajak semua stakeholder agar terlibat dalam pengembangan strategi perusahaan serta mendorong pemanfaatan teknologi di masa pasca pandemi Covid-19.

"Peningkatan skill digital kepada para lulusan sekolah tinggi asuransi di Indonesia memang harus menjadi salah satu prioritas utama perguruan tinggi," pungkasnya. One

4. Asuransi Jiwa Moncer pada Triwulan I/2021, AAJI: Hati-Hati Kuartal II [Bisnis.com](https://bisnis.com), /02-05-2021

Home • Finansial • Asuransi

Asuransi Jiwa Moncer pada Triwulan I/2021, AAJI: Hati-Hati Kuartal II

Selain pandemi Covid-19 yang masih terjadi, terdapat sejumlah faktor lainnya yang bisa memengaruhi underwriting asuransi jiwa.



Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com
03 Mei 2021 / 02:20 WIB



Karyawan berkomunikasi di dekat logo beberapa perusahaan asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Jakarta, Selasa (15/1/2020). *Bisnis* - Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengingatkan para pelaku industri asuransi jiwa untuk berhati-hati saat memasuki kuartal II/2021, setelah mencatatkan kinerja moncer pada triwulan pertama.

Selain pandemi Covid-19 yang masih terjadi, terdapat sejumlah faktor lainnya yang bisa memengaruhi *underwriting* asuransi jiwa.

"Kuartal kedua nanti mesti hati-hati karena Mei banyak libur, lalu ada banyak kebutuhan masyarakat untuk hari raya [lebaran], jadi ada kemungkinan kinerja kuartal kedua turun. Namun, jika dibandingkan [kuartal kedua] tahun kemarin pasti meningkat karena kemarin kan mulai pandemi Covid-19," ujarnya kepada *Bisnis*, Minggu (5/2/2021).

Kondisi tersebut membuat adanya kemungkinan masyarakat melakukan klaim penarikan sebagian (*partial withdrawal*) karena kebutuhan dana menjelang lebaran. Selain itu, kasus Covid-19 berisiko meningkat pada periode libur, sehingga klaim asuransi kesehatan pun dapat terkerek.

Pada kuartal II/2021 pun terdapat kemungkinan regulasi terkait unit-linked dari OJK akan terbit. Menurut Togar, regulasi itu akan mengubah banyak hal di industri asuransi jiwa, sehingga tidak menutup kemungkinan operasional bisnis akan memerlukan penyesuaian.

"Ketentuan baru ini perubahannya cukup signifikan saya bilang, oleh karena itu bisa jadi salah satu alasan kinerja kuartal II/2021 melambat," ujarnya.

Togar pun mengkhawatirkan semua faktor yang dijelaskannya bukan hanya memengaruhi penjualan asuransi, tetapi juga terhadap kinerja pasar modal. Pergerakan harga saham yang saat ini masih volatil dikhawatirkan belum menjadi stabil pada kuartal II/2021.

"Situasi pasar modal sekarang itu sepi, kami khawatir itu berlanjut pada Mei 2021. Kami tentu berharap kenyataannya akan sebaliknya [dari perkiraan itu], cuma kami pikir ini harus diantisipasi," ujar Togar.

Berdasarkan statistik asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2021, sepanjang kuartal I/2021 industri asuransi jiwa mencatatkan premi Rp50,8 triliun atau tumbuh 24,7 persen (*year-on-year*) dari capaian sebelumnya Rp40,7 triliun. Catatan tertinggi secara bulanan terjadi pada Januari 2021 dengan premi Rp19,09 triliun.

Pembayaran klaim sepanjang kuartal I/2021 tercatat senilai Rp16 triliun atau turun 6,8 persen (*yoy*) dari sebelumnya Rp17,16 triliun. Adapun, perolehan investasi industri telah berbalik untung pada kuartal I/2021 yang mencapai Rp2,7 triliun, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya senilai -Rp43,6 triliun.

Kondisi tersebut membuat laba industri asuransi jiwa pada kuartal I/2021 sebesar Rp1,7 triliun, berbalik untung dari periode yang sama tahun sebelumnya yang merugi Rp844 miliar. Aset industri pada kuartal I/2021 senilai Rp549,6 triliun pun tumbuh 10,7 persen (*yoy*) dari sebelumnya Rp496,2 triliun.

Togar menjelaskan bahwa capaian kinerja industri asuransi menjadi pertanda bahwa kondisi ekonomi sudah membaik. Meskipun begitu, di industri asuransi jiwa, tingginya persentase pertumbuhan kinerja turut dipengaruhi perlambatan cukup signifikan pada tahun lalu, akibat pandemi Covid-19.

"Penyebabnya [premi naik] bisa macam-macam, mungkin karena daya beli masyarakat sudah naik sehingga kembali membeli produk asuransi. Bagaimana pun masyarakat memahami asuransi itu penting, sehingga banyak melakukan pembelian," jelasnya.

Editor : Oktaviano DB Hana

5. Industri Asuransi Jiwa-Performa Mulai Terangkat Bisnis Indonesia, Hal 15 /03-05-2021

| INDUSTRI ASURANSI JIWA |

PERFORMA MULAI TERANGKAT

Bisnis, JAKARTA — Fase pemulihan ekonomi mulai menunjukkan tajinya di industri asuransi jiwa yang tercermin pada kinerja sepanjang kuartal I/2021.

Wali Pengampu Prokama
indonesia@prokama.com

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengatakan fase pemulihan ekonomi di tingkat global dan domestik pada kuartal I/2021 yang didorong oleh distribusi vaksin dan stimulus ekonomi, pemulihan ekonomi berimbas pada terlihat di sektor asuransi.

Wimboh menambahkan bahwa perolehan premi kuartal I/2020 oleh industri asuransi komersial mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun lalu.

"Industri asuransi tercatat menghimpun premi asuransi pada Maret 2021 sebesar Rp25,4 triliun, terdiri dari asuransi jiwa Rp16,3 triliun, serta asuransi umum dan reasuransi Rp9,1 triliun," ujar Wimboh, Kamis (29/4) dalam keterangan resmi.

Berdasarkan statistik asuransi OJK, perolehan premi asuransi jiwa pada Maret 2021 secara bulanan cenderung variatif. Pada Januari 2021, premi mencapai Rp19,09 triliun. Namun, pada Februari 2021 realisasi premi menyentuh Rp15,5 triliun dan mulai kembali tumbuh pada Maret 2021 menjadi Rp16,2 triliun.

Kendati kinerja premi industri cukup dinamis secara bulanan, perolehan premi sepanjang kuartal I/2021 mencapai Rp50,8 triliun, tumbuh 24,81% secara tahunan dari Rp21,7 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Wimboh menilai bahwa industri asuransi masih ada dalam kondisi yang sehat, tercermin dari rasio solvabilitas atau risk based capital (RBC) yang jauh di atas batas minimal. Dengan demikian, industri memiliki modal untuk meningkatkan pertumbuhan.

"RBC industri asuransi jiwa dari asuransi umum masing-masing sebesar 667% dan 348%, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120%," katanya.

Ditubung terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Togar Pasaribu menjelaskan bahwa capaian itu menjadi penanda bahwa kondisi ekonomi sudah membaik. Naiknya daya beli masyarakat disebut menjadi salah satu katalis yang mendorong kenaikan kinerja industri asuransi.

"Bagaimanapun masyarakat memahami asuransi itu penting, sehingga banyak melakukan pembelian," ujar Togar kepada Bisnis.

Bahkan, menurut Togar, meskipun terdapat banyak kabar miris terkait asuransi, masyarakat tetap membeli produk proteksi. Hal tersebut menjadi potensi besar

bagi industri untuk meningkatkan penetrasi pada kuartal mendatang.

Kenaikan penetrasi pasar asuransi, menurutnya, bukan tanpa tantangan. Pada kuartal II/2021 tetap perlu diantisipasi yang bisa berimbas pada kegiatan *underwriting* asuransi jiwa.

"Mei banyak libur, lalu ada banyak kebutuhan masyarakat untuk hari raya [Lebaran], jadi ada kemungkinan kinerja kuartal kedua turun. Namun, jika dibandingkan [kuartal II] tahun kemarin pasti meningkat karena kemarin kan mulai pandemi Covid-19," katanya.

Kondisi tersebut membuat adanya kemungkinan masyarakat melakukan klaim penarikan sebagian (partial withdrawal) karena kebutuhan dana menjelang Lebaran. Selain itu, kasus Covid-19 berisiko meningkat pada periode libur, sehingga klaim asuransi kesehatan pun dapat terdampak.

Dari sisi regulasi, tantangan yang perlu diantisipasi yakni dirilisnya aturan tentang unit-link atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (paydi). Munculnya regulasi baru itu, ujarnya, mampu mengubah tatanan operasional bisnis proteksi.

"Ketentuan baru ini perubahannya cukup signifikan saya bilang, oleh karena itu bisa jadi salah satu alasan kinerja kuartal II/2021 melambat," katanya.

Tak hanya itu, dia memperkirakan agar pelaku usaha turut mewaspadai dampak aturan tersebut terhadap kinerja pasar modal secara total. Alasannya, sektor asuransi turut berkontribusi sebagai investor kaikap di pasar modal Tanah Air.

"Situasi pasar modal sekarang itu sepi, kami khawatir itu berlanjut pada Mei 2021. Kami tentu berharap kenyataannya akan sebaliknya [dari perkiraan itu], cuma kami pikir ini harus diantisipasi," katanya.

Dosen Program MM-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Kapler A. Marpaung mengatakan di tengah masa pemulihan ekonomi dan gelombang gagal bayar, industri memiliki ruang yang mumpuni untuk menata ulang etika bisnis. Penataan ulang bisa dilakukan melalui pembentukan lembaga penjamin polis (LPP) untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap nasabah.

Adapun, ketentuan untuk mengatur pembentukan LPP telah termaktub dalam Undang-Undang (UU) No. 40/2014 tentang Perasuransian mengamanatkan pembentukan LPP tiga tahun setelah aturan itu berlaku yakni pada 2017.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap asuransi perlu dijaga dengan baik, salah satunya dengan adanya jaminan keamanan. "Pendirian LPP momentumnya sangat tepat," ujar Kapler. ■

6. Buat Jaga-jaga, Ini Cara Mudah Pelajari Polis Asuransi Detik.com / 03-05-2021

detikFinance > Moneter

Buat Jaga-jaga, Ini Cara Mudah Pelajari Polis Asuransi

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance

Sabtu, 01 Mei 2021 09:30 WIB

1 komentar

SHARE



Ilustrasi/Foto: Getty Images/Stockphoto/eternalcreative

Jakarta - Beberapa waktu lalu muncul masalah pada produk asuransi. Banyak nasabah yang merasa tertipu ketika sudah membayar polis bertahun-tahun.

Nasabah ini merasa agen asuransi yang menjual produk kepada mereka tidak menjelaskan risiko-risiko kepada mereka. Agen hanya menjelaskan potensi manfaat keuntungan yang bisa didapatkan.

Sebelum membeli asuransi, sebaiknya pahami dulu polisnya. Polis ini bukan hanya sebagai bukti kepesertaan tapi juga menjadi perjanjian asuransi antara penanggung yakni perusahaan asuransi dan tertanggung atau nasabah.

Dalam laporan Lifepal, polis berisi perjanjian pengalihan risiko, syarat-syarat dan komitmen dari kedua belah pihak. Memang polis ini umumnya berbentuk buku tebal yang melelahkan untuk dibaca. Tapi polis harus tetap dipahami, karena jika paham polis maka kita akan paham dengan produk asuransi yang sudah dibeli.

Di dalam polis pasti terdapat ikhtisar atau lembar pernyataan yang umumnya terdiri dari 3 atau 5 halaman. Biasanya berisi nama tertanggung, nama pemegang polis, nama penerima manfaat atau ahli waris hingga besaran persentase pembagiannya.

Kemudian alamat tertanggung, uang pertanggungan, lingkup jaminan, rider, clause dan warranty. Selanjutnya ada juga periode asuransi, kemudian biaya yang dikenakan (ini biasanya jika asuransi berbentuk unit link).

Selanjutnya nilai premi yang harus dibayar, tanggal terbit polis hingga tanda tangan penanggung.

"Polis akan berfungsi sebagai pedoman tata pelaksanaan hingga penyelesaian masalah apabila terjadi sebuah sengketa. Oleh karena itu, kenali informasi-informasi tersebut dengan baik dan seksama," Perencana Keuangan & Financial Educator Lifepal Aulia Akbar CFP®, dikutip Sabtu, (1/5/2021). Kemudian harus dipastikan apapun yang tertera di dalam lembaran pernyataan sudah benar.

Kemudian untuk produk asuransi kesehatan harus dipahami besaran

Kemudian untuk produk asuransi kesehatan harus dipahami besaran plafon yang tertera di bagian polis. Antara lain biaya dokter, aneka perawatan, sebelum perawatan dan setelah perawatan, biaya operasi, rawat inap, pengecekan kesehatan dan lain sebagainya.

Jika sudah memahami hal ini, maka bisa diketahui berapa maksimal pertanggungan yang diberikan untuk setiap manfaat. Hal ini juga menjelaskan apa saja yang sudah tercover dan yang belum.

Karena itu nasabah bisa menyiapkan dana tambahan untuk asuransi tambahan untuk meng-cover biaya yang belum tercantum.

Sementara itu, untuk asuransi penyakit kritis, ketahuilah apakah manfaat sudah mencakup penyakit kritis, seperti serangan jantung, stroke, kanker, lumpuh dan gagal ginjal. Kemudian pahami pula jenis perlindungan pada masa rawat jalan jika sudah terkena penyakit di atas.

"Anggap saja, bila seorang divonis gagal ginjal, apakah biaya cuci darahnya bisa diklaim di kemudian hari?" ujar Aulia.

Langsung klik halaman selanjutnya soal premi dan klaim.

Premi dan Klaim

Premi dan klaim ini adalah dua hal yang juga harus diperhatikan. Misalnya jumlah premi dan ketentuan telat bayar dan pemulihan kembali polis asuransi harus ditentukan.

Jumlah premi ini berisi informasi seputar besaran premi asuransi yang mesti dibayar biasanya berdasarkan jenis asuransi yang diambil, besaran uang pertanggungan, usia, jenis kelamin, merokok atau tidak merokok, gaya hidup.

Kemudian juga dicantumkan periode, metode hingga mata uang yang digunakan untuk pembayaran. Ketentuan telat bayar ini akan memuat ketentuan grace period atau masa tenggang selama sebulan sejak batas waktu pembayaran premi.

"Ketika Anda memasuki masa tenggang, Anda masih bisa mendapatkan manfaat dari asuransi dan mengajukan klaim, meski belum membayar premi. Ketika grace period berakhir, maka Anda akan memasuki masa lapse (kadaluarsa), atau berakhirnya proteksi asuransi," ujar dia.

Dan yang terakhir terkait pemulihan kembali polis yang sudah lapse juga patut diketahui ketentuannya, bila memang Anda berniat untuk mengaktifkannya kembali.

Kemudian untuk klaim. Contohnya di asuransi jiwa beberapa perusahaan asuransi menetapkan aturan bahwa klaim diajukan maksimal 90 hari saat tertanggung wafat atau memasuki akhir masa pertanggungan. Lewat 90 hari tentu klaim akan ditolak.

Lalu, catat baik-baik seputar dokumen yang dibutuhkan. Sebut saja seperti formulir permohonan klaim, Surat Keterangan Kematian (asli dan legalisir), Surat Keterangan sebab meninggal dunia yang dikeluarkan dokter, Berita Acara Kecelakaan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, fotokopi Tanda Bukti Diri dari ahli waris dan tertanggung, dan fotokopi legalisir Kartu Keluarga pemegang polis.

Itulah beberapa cara yang bisa Anda gunakan untuk mempelajari polis asuransi dengan cepat. Patut diketahui bahwa perusahaan asuransi bakal memberikan Anda waktu buat mempelajari polis asuransi jiwa ataupun asuransi lainnya, yaitu 14 hari sejak tanggal terbitnya. Manfaatkan masa ini untuk benar-benar memahami syarat dan ketentuan.

(kil/hns)

7. Pensiunan BUMN Minta Bertemu Menteri BUMN
Harian Kontan, Hal 10 / 03-05-2021

Pensiunan BUMN Minta Bertemu Menteri BUMN

JAKARTA. Upaya para pensiunan perusahaan BUMN untuk mengamankan uangnya di Asuransi Jiwasraya belum berakhir. Berbagai upaya dilakukan para pensiunan agar polis anuitas dana pensiun dihilangkan dari skema restrukturisasi Jiwasraya.

Ketua FPBNJ Syahrul Tahir mengatakan, sudah beberapa kali mengirimkan surat ke Menteri BUMN Erick Thohir namun belum mendapatkan respon. Pada 29 April lalu, ratusan anggota juga mendatangi kantor kementerian namun gagal bertemu dengan pejabat berwenang. "Kami cuma mau mengadakan dialog dengan, namun pak menteri tidak kunjung hadir," kata Syahrul, Minggu (2/5).

Para pensiunan ingin meminta skema restrukturisasi Jiwasraya bagi mereka dibatalkan. Jadi, mereka tetap bisa menerima manfaat seumur hidup tanpa adanya potongan ataupun melakukan *top up*. Tercatat, ada 12 dana pensiun BUMN yang menolak skema restrukturisasi Jiwasraya. Mereka menganggap skema Jiwasraya merugikan serta melanggar aturan terkait manfaat dana pasti yang dijanjikan akan diterima setiap bulannya.

Ferrika Sari

8. Kementerian BUMN Tetapkan Susunan Dewan Komisaris IFG yang Baru
Mediaasuransinews.co.id / 3-03-2021



IFG
Indonesia Financial Group

Utama News in Brief

Kementerian BUMN Tetapkan Susunan Dewan Komisaris IFG yang Baru

May 3, 2021 · admin · 0 Comments · Asuransi Indonesia, Holding Asuransi dan Perjanjian, Susunan Komisaris IFG Baru

Media Asuransi – Kementerian Badan Usaha Milik Negara menetapkan susunan Dewan Komisaris baru di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang merupakan BUMN Holding Perasuransian dan Perjanjinaan yang dikenal sebagai Indonesia Financial Group (IFG).

Hal tersebut merupakan bagian dari hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan / Luar Biasa tahun 2021 yang bertempat di Jakarta, Kamis, 29 April 2021.

Nasrudin yang merupakan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM terpilih menjadi Komisaris IFG menggantikan Arief Budiman.

"Mewakili manajemen dan seluruh insan IFG kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada bapak Arief Budiman atas kontribusinya selama menjabat sebagai Komisaris IFG," ucap Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sishta melalui keterangan resmi yang dikutip Media Asuransi, Senin, 3 Mei 2021.

Dengan demikian maka susunan Dewan Komisaris IFG terdiri atas:

- Komisaris Utama : Fauzi Ichsan
- Komisaris : Masyita Crystallin
- Komisaris : Meirijal Nur
- Komisaris : Nasrudin
- Komisaris Independen : Hotbonar Sinaga

Nasrudin yang kini menjadi Komisaris IFG memulai karir di Departemen Kehakiman RI sebagai Kasubag. Menyelesaikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) tahun 1986 dan meraih gelar Magister Manajemen dari STIE IPW Jakarta tahun 1998.

Nasrudin adalah penerima Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun pada 1998 dan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun pada 1999.

Manajemen IFG berharap kehadiran Nasrudin dalam susunan Dewan Komisaris yang baru bisa bersinergi dengan Dewan Direksi dan seluruh insan IFG dalam rangka menjalankan semua Misi untuk mencapai Visi IFG sehingga menjadikan Indonesia lebih berdaya saing di industri keuangan terutama di regional Asia Tenggara.

"Dengan pengalaman panjang di birokrasi dan kompetensi yang beliau miliki, kami meyakini kehadiran bapak Nasrudin di jajaran komisaris akan membawa dampak positif di Perusahaan dan secara bersama-sama berjuang mewujudkan segala cita-cita yang menjadi dasar pendirian IFG yaitu membangun industri keuangan non-bank yang kuat dengan tata kelola yang baik dan prudent," jelas Sishta. *aca*

